



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP 2016/2017
PELAKSANA AKADEMIK MATAKULIAH HUKUM PENGANGKUTAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

Mata Kuliah	: Hukum Pengangkutan	Kode MK	: HBI622
Mata Kuliah Prasyarat	: -	Bobot MK	: 2 sks
Dosen Pengampu	: Ade Hari Siswanto, SH., MH	Kode Dosen	: 5749
Alokasi Waktu	: Tatap muka 14 x 100 menit, tidak ada praktik, tidak ada online		
Capaian Pembelajaran	: 1. Mahasiswa mampu memahami hukum Pengangkutan 2. Mahasiswa mampu memahami aplikasi dan praktek Hukum Pengangkutan serta dapat mengembangkan cara berpikir dan menganalisa aspek hukum perjanjian serta permasalahan di bidang hukum pengangkutan		

SESI	KEMAMPUAN AKHIR	MATERI PEMBELAJARAN	BENTUK PEMBELAJARAN	SUMBER PEMBELAJARAN	INDIKATOR PENILAIAN
1	Mahasiswa mampu menguraikan mengenai Dasar dan ruang lingkup Hukum Laut Perdata.	Pengantar : Pengertian Hukum Laut Perdata	1. Metoda <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i>	1. HMN Purwosujipto, Hukum Dagang V, Tentang Pelayaran 2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) 3. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	Menguraikan pengertian dan aspek hukum Hukum Laut Perdata menurut KUHD dan UU Pelayaran
2	Mahasiswa mampu menguraikan Hukum Perkapalan	<i>Definisi Hukum tentang Kapal, Ijin Belayar, Bendera Kapal, Nakhoda dan Pengawakan Kapal</i>	1. Media : <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i>	UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	Menguraikan aspek hukum tentang kapal dan perkapalan (perijinan, pengawakan, dokumen kapal, kelaiklautan kapal, bukti kebangsaan kapal dan, fungsi nakhoda.

SESI	KEMAMPUAN AKHIR	MATERI PEMBELAJARAN	BENTUK PEMBELAJARAN	SUMBER PEMBELAJARAN	INDIKATOR PENILAIAN
3	Mahasiswa mampu menguraikan subjek dan objek hukum pengangkutan laut	<i>Subjek dan objek hukum pengangkutan laut.</i>	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i>	1. HMN Purwosujipto, Pokok-Pokok Hukum Dagang 5 tentang Pelayaran 2. KUHD	Menguraikan siapa dan apa subjek dan objek pengangkutan laut serta bagaimana aspek hukum perjanjian pengangkutan
4	Mahasiswa mampu menguraikan tentang perjanjian pengangkutan, hak, kewajiban dan tanggung jawab pengangkut dan pengirim	<i>memahami perjanjian pengangkutan laut serta hak, kewajiban dan tanggung jawab pengangkut dan pengirim</i>	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i>	1. HMN Purwosujipto, Pokok-Pokok Hukum Dagang 5 tentang Pelayaran 2. KUHD	Mampu menguraikan aspek hukum perjanjian pengangkutan serta hak, kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan
5	Mahasiswa mampu menguraikan dokumen-dokumen hukum pengangkutan laut, terutama dokumen Konosemen yang sekaligus berfungsi sebagai surat berharga	Mate receipt, manifest, delivery order, konosemen sebagai dokumen pengangkutan laut yang berfungsi sebagai surat berharga	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i>	1. HMN Purwosujipto, Pokok-Pokok Hukum Dagang 5 tentang Pelayaran 2. KUHD	Mampu menguraikan dokumen-dokumen hukum pengangkutan laut, terutama dokumen Konosemen yang sekaligus berfungsi sebagai surat berharga

SESI	KEMAMPUAN AKHIR	MATERI PEMBELAJARAN	BENTUK PEMBELAJARAN	SUMBER PEMBELAJARAN	INDIKATOR PENILAIAN
6	Mahasiswa mampu menguraikan transaksi perdagangan ekspor-impur melalui dengan fasilitas letter of kredit (Kredit Berdokumen), hingga terlihat fungsi Konosemen sebagai surat berharga dalam hukum pengangkutan laut	Perjanjian ekspor/impur, tata cara pembayaran menggunakan fasilitas L/C hingga pengirimannya menggunakan kapal laut	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i>	1. HMN Purwosujipto, Pokok-Pokok Hukum Dagang 5 tentang Pelayaran 2. KUHD	transaksi perdagangan ekspor-impur melalui dengan fasilitas letter of kredit (Kredit Berdokumen), hingga terlihat fungsi Konosemen sebagai surat berharga dalam hukum pengangkutan laut
7	Mahasiswa mampu menguraikan perbandingan antara pengangkut (dalam perjanjian pengangkutan) dengan Jasa Pengiriman/Freight forwarder (dalam perjanjian pengiriman)	perbandingan antara pengangkut (dalam perjanjian pengangkutan) dengan Jasa Pengiriman/Freight forwarder (dalam perjanjian pengiriman)	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i>	1. HMN Purwosujipto, Pokok-Pokok Hukum Dagang 5 tentang Pelayaran 2. KUHD	Mampu menguraikan perbandingan antara pengangkut (dalam perjanjian pengangkutan) dengan Jasa Pengiriman/Freight forwarder (dalam perjanjian pengiriman)
8	Mahasiswa mampu menjelaskan hukum kerugian laut	Pengertian kerugian laut dan aspek hukumnya dari sisi perjanjian pengangkutan	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i>	1. HMN Purwosujipto, Pokok-Pokok Hukum Dagang 5 tentang Pelayaran 2. KUHD	Mampu menjelaskan hukum kerugian laut dan aspek hukumnya dari sisi perjanjian pengangkutan

SESI	KEMAMPUAN AKHIR	MATERI PEMBELAJARAN	BENTUK PEMBELAJARAN	SUMBER PEMBELAJARAN	INDIKATOR PENILAIAN
9	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Hukum asuransi pengangkutan laut	Hukum asuransi Pengangkutan laut dibagi menjadi 3, yaitu Asuransi Barang Dalam Pengangkutan dan Asuransi Rangka Kapal serta Asuransi jiwa dan/atau kecelakaan penumpang	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i>	1. HMN Purwosujipto, Pokok-Pokok Hukum Dagang 5 tentang Pelayaran 2. KUHD	Mampu menjelaskan Hukum asuransi Pengangkutan laut dibagi menjadi 3, yaitu Asuransi Barang Dalam Pengangkutan dan Asuransi Rangka Kapal serta Asuransi jiwa dan/atau kecelakaan penumpang
10	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikudaraan pesawat	Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikudaraan pesawat	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i>	Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	Mampu menjelaskan Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikudaraan pesawat
11	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya terkait perjanjian pengangkutan udara	Hukum perjanjian pengangkutan udara		1. Undang-undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan 2. Peraturan Pemerintah No Tahun Tentang Angkutan Udara	Mampu menjelaskan Hukum perjanjian pengangkutan udara

SESI	KEMAMPUAN AKHIR	MATERI PEMBELAJARAN	BENTUK PEMBELAJARAN	SUMBER PEMBELAJARAN	INDIKATOR PENILAIAN
12	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Kereta Api	Hukum Pengangkutan Kereta Api	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i>	Undang-undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian	Mampu menjelaskan Hukum Pengangkutan Kereta Api dari aspek perjanjian pengangkutan, baik pengangkutan barang ataupun pengangkutan orang
13	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan dengan kendaraan bermotor terkait perjanjian pengangkutan darat	Perjanjian pengangkutan darat baik berjadwal/tidak berjadwal maupun bertrayek/tidak bertrayek	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i>	1. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya 2. Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2014 Tentang angkutan Jalan	Mampu menjelaskan Perjanjian pengangkutan darat baik berjadwal/tidak berjadwal maupun bertrayek/tidak bertrayek
14	Mahasiswa mampu menjelaskan pengangkutan kendaraan bermotor melalui aplikasi online dikaitkan dengan ketentuan pengangkutan darat	Pengangkutan kendaraan bermotor berbasis online dikaitkan dengan ketentuan hukum pengangkutan darat	1. Metoda : <i>contextual instruction</i> 2. Media : <i>LCD, whiteboard, web</i>	1. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya 2. Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2014 Tentang angkutan Jalan	Mampu menjelaskan Pengangkutan kendaraan bermotor berbasis online dikaitkan dengan ketentuan hukum pengangkutan darat

EVALUASI PEMBELAJARAN

SESI	PROSE-DUR	BEN-TUK	SEKOR \geq 77 (A / A-)	SEKOR \geq 65 (B- / B / B+)	SEKOR \geq 60 (C / C+)	SEKOR \geq 45 (D)	SEKOR < 45 (E)	BOBO T
1	<i>Pre test</i>	Tes tulisan (UTS)	Menguraikan secara lengkap berikut dasar hukumnya 2 (dua) syarat kapal laut dapat berlayar di Indonesia, yaitu bagaimana proses dan syarat kapal laut memperoleh surat ijin berlayar serta bagaimana proses dan syarat kapal laut memperoleh bukti kebangsaan kapal indonesia (berhak mengibarkan bendera indonesia)	Menguraikan kurang lengkap berikut dasar hukumnya 2 (dua) syarat kapal laut dapat berlayar di Indonesia, yaitu bagaimana proses dan syarat kapal laut memperoleh surat ijin berlayar dan Tanda bukti kebangsaan kapal indonesia (berhak mengibarkan bendera indonesia)	Hanya menguraikan satu syarat kapal dapat berlayar di indonesia (dari dua syarat yang ada)	Hanya menyebutkan dua ijin kapal dapat berlayar, tanpa menjelaskan dan menguraikan proses dan syarat-syaratnya	Tidak menjawab pertanyaan atau jawaban sama sekali lain dari yang ditanyakan	6,25%
2	<i>Pre test</i>	Tes tulisan (UTS)	Menguraikan secara lengkap fungsi bendera kapal dalam pelayaran internasional dan menguraikan fungsi nakhoda selain sebagai pemimpin kapal menurut UU No. Tahun 2008	Menguraikan kurang lengkap fungsi bendera kapal dalam pelayaran internasional dan menguraikan fungsi nakhoda selain sebagai pemimpin kapal menurut UU No. Tahun 2008	Menguraikan kurang lengkap fungsi bendera kapal dalam pelayaran internasional saja	Hanya menyebutkan saja tanpa menjelaskan dan menguraikan	Tidak menjawab pertanyaan atau jawaban sama sekali lain dari yang ditanyakan	6,25%

SESI	PROSE-DUR	BEN-TUK	SEKOR \geq 77 (A / A-)	SEKOR \geq 65 (B- / B / B+)	SEKOR \geq 60 (C / C+)	SEKOR \geq 45 (D)	SEKOR < 45 (E)	BOBO T
3	<i>Pre test,</i>	Tes tulisan (UTS)	Menguraikan secara lengkap konosemen/bill of lading sebagai: 1) bukti perjanjian pengangkutan, 2) sebagai surat berharga, 3) sebagai tanda terima barang dan 4) sebagai dokumen hak milik.	Menguraikan hanya dua sampai tiga fungsi konosemen dari 4 yang diminta	Menguraikan hanya satu fungsi konosemen dari 4 yang diminta	hanya menyebutkan saja fungsi konosemen tanpa menguraikan	Tidak menjawab pertanyaan atau jawaban sama sekali lain dari yang ditanyakan.	6,25%
4	<i>Pre test</i>	Tes tulisan (UTS)	Menguraikan secara lengkap proses impor barang antar negara dengan menggunakan fasilitas L/C dan menggunakan pengangkutan laut	Menguraikan kurang lengkap proses impor barang antar negara dengan menggunakan fasilitas L/C dan menggunakan pengangkutan laut	Menguraikan tidak lengkap proses impor barang antar negara dengan fasilitas L/C dan menggunakan pengangkutan laut	Hanya menyebut saja tanpa menguraikan sebagaimana yang diminta	Tidak menjawab pertanyaan atau jawaban sama sekali lain dari yang ditanyakan	6,25%
5	<i>Pre & Post test</i>	Tugas Paper dikumpulkan pada saat UAS	Membuat paper 20 halaman tentang hukum pengangkutan dan permasalahannya dengan menganalisa secara baik disertai standar penulisan hukum yang benar	Membuat paper 20 halaman tentang hukum pengangkutan dan permasalahannya dengan menganalisa secara baik	Membuat paper kurang 20 halaman tentang hukum pengangkutan dan permasalahannya	Membuat paper asal-asalan.	Tidak membuat Paper	20%

SESI	PROSE-DUR	BEN-TUK	SEKOR ≥ 77 (A / A-)	SEKOR ≥ 65 (B- / B / B+)	SEKOR ≥ 60 (C / C+)	SEKOR ≥ 45 (D)	SEKOR < 45 (E)	BOBO T
6	<i>Post test</i>	Tes tulisan (UAS)	Mendefinisikan dan membandingkan disertai contohnya perjanjian pengangkutan barang oleh pengangkut dan perjanjian pengiriman oleh jasa pengiriman (forwarder)	Kurang Mendefinisikan dan membandingkan disertai contohnya perjanjian pengangkutan barang oleh pengangkut dan perjanjian pengiriman oleh jasa pengiriman (forwarder)	Hanya Mendefinisikan perjanjian pengangkutan barang oleh pengangkut dan perjanjian pengiriman oleh jasa pengiriman (forwarder)	Hanya menyebutkan saja perjanjian pengangkutan barang oleh pengangkut dan perjanjian pengiriman oleh jasa pengiriman (forwarder)	Tidak menjawab pertanyaan atau menjawab sama sekali lain dari yang ditanyakan	10%
7	<i>Post test</i>	Tes tulisan (UAS)	Mendefinisikan dan menguraikan secara lengkap pengertian Avarai dalam hukum kerugian laut	Kurang lengkap Mendefinisikan dan menguraikan pengertian Avarai dalam hukum kerugian laut	Hanya Mendefinisikan pengertian Avarai dalam hukum kerugian laut	Hanya menyebutkan Avarai dalam hukum kerugian laut	Tidak menjawab pertanyaan atau menjawab sama sekali lain dari yang ditanyakan	10%
8	<i>Post test</i>	Test tulisan (UAS)	Menjelaskan dan menguraikan beberapa pengecualian prinsip hukum asuransi dalam asuransi pengangkutan laut	Kurang lengkap Menjelaskan dan menguraikan pengecualian prinsip hukum asuransi dalam asuransi pengangkutan laut	Hanya Menjelaskan saja pengecualian prinsip asuransi dalam asuransi pengangkutan laut	Hanya menyebut beberapa pengecualian prinsip asuransi dalam asuransi pengangkutan laut	Tidak menjawab pertanyaan atau menjawab sama sekali lain dari yang ditanyakan	10%

SESI	PROSE-DUR	BEN-TUK	SEKOR ≥ 77 (A / A-)	SEKOR ≥ 65 (B- / B / B+)	SEKOR ≥ 60 (C / C+)	SEKOR ≥ 45 (D)	SEKOR < 45 (E)	BOBO T
9	Post Test	Test tulisan (UAS)	Menguraikan dan membandingkan secara lengkap pengertian pengangkutan intermoda dan pengangkutan multimoda dalam hukum pengangkutan udara	Menguraikan dan membandingkan kurang lengkap pengertian pengangkutan intermoda dan pengangkutan multimoda dalam hukum pengangkutan udara	Hanya menjelaskan saja definisi pengangkutan intermoda dan pengangkutan multimoda dalam hukum pengangkutan udara	Hanya menyebutkan pasal undang-undangnya saja tanpa menguraikan	Tidak menjawab pertanyaan atau menjawab sama sekali lain dari yang ditanyakan	10%
10	Post Test	Test tulisan (UAS)	Menganalisa mengapa ojek online bertentangan dengan UU Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya	Kurang Menganalisa mengapa ojek online bertentangan dengan UU Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya	Hanya menjelaskan saja definisi pengangkutan jalan raya dalam hukum pengangkutan udara	Hanya menyebutkan pasal undang-undangnya saja tanpa menguraikan	Tidak menjawab pertanyaan atau menjawab sama sekali lain dari yang ditanyakan	10%

Komponen penilaian :

1. Kehadiran = 5 %
2. Tugas = 20 %
3. UTS = 25 %
4. UAS = 50 %

**Mengetahui,
Ketua Program Studi,**

Nurhayani, SH., MH

Jakarta, 30 Maret 2016

Dosen Pengampu,

Ade Hari Siswanto, SH., MH